

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyebutkan bahwa ditetapkan syarat keselamatan kerja adalah memberikan perlindungan para pekerja. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh ditempat kerja. Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Keberhasilan dalam penerapan K3 di suatu perusahaan dapat dilihat dari kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi.

Kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia menunjukkan angka angka yang harus diberikan perhatian serius untuk pekerja Indonesia. Keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja no. 1 tahun 1970. Dalam undang-undang ini berisi tentang saran utama untuk mencegah kecelakaan, kematian, dan cacat akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja. Dalam undang-undang ini pemerintah berusaha menanggulangi masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang menyangkut peraturan kelembagaan, penegakan hukum, dan pengawasan. Serta usaha untuk menyadarkan semua pihak-pihak bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan baik didalam proses produksi barang maupun jasa.(Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 1970)

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang dihitung sejak Januari Maret 2022, jumlah kecelakaan kerja tercatat 61.805 kasus yang didominasi kelompok usia muda 20-25 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. Sebab utama dari kejadian kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja yang belum dilaksanakan dengan benar. Salah satunya adalah faktor manusia atau di kenal dengan istilah tindakan tidak aman (*unsafe action*). *Unsafe action* adalah suatu tindakan dimana seorang pekerja yang tidak memenuhi keselamatan sehingga beresiko menyebabkan keceakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi akibat *unsafe action* dapat mendatangkan kerugian yang besar bagi perusahaan dan pekerja. Kerugian tersebut mencakup dari segi materi maupun non material. Oleh sebab itu perlu adanya upaya pencegahan untuk meminimalkan segala kemungkinan terjadi kecelakaan.

Menurut (Kusuma, 2017) Berdasarkan hasil penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya yang telah dilakukan, Keselamatan kerja dan kesehatan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Keselamatan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan bagian Sistem Distribusi PDAM Surya Sembada Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya keselamatan kerja, maka produktivitas kerja semakin baik.

Menurut (Putra, 2016) Berdasarkan hasil penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamansari Kota Madiun dan pengolahan data serta analisis data yang dilakukan, kesehatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah produksi

yang dialami oleh para tenaga kerja. Tenaga kerja yang mampu melakukan proses produksi secara terus menerus akan mampu menghasilkan output dalam produksi secara maksimal, sehingga dapat dikatakan bahwa produktivitas yang dimiliki tenaga kerja tersebut juga meningkat. Peningkatan output yang mampu dihasilkan oleh pekerja, dapat meningkatkan pula total output secara keseluruhan dari perusahaan sehingga pemberian kesehatan kerja yang baik akan mampu memberikan manfaat peningkatan jumlah produksi pada tenaga kerja dan perusahaan.

Dan untuk PERUMDA Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung. Menjadi salah satu Perusahaan Milik Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola prasarana dan sarana di bidang penyediaan air bersih. Lalu proses produksi Sumber air baku di alirkan menuju intake dengan dua cara yaitu menggunakan gaya gravitasi dan menggunakan pompa selanjutnya air di alirkan menuju IPA 1 dan IPA 2 dan masuk kedalam bak koagulasi yang diberi penambahan PAC , bak flokulasi, bak filtrasi, bak sedimentasi dan selanjutnya masuk ke dalam reservoir pada tahap terakhir ini di lakukan disinfektan tujuannya untuk membunuh kuman atau bakteri pathogen yang ada dalam air,air yang di tampung dalam reservoir mengandung gas khlor dan air selalu di cek di laboratorium setiap harinya.

Dari hasil observasi, proses yang dilakukan setiap bagian memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang beragam dan perlu tindakan pencegahan. Dalam kaitannya dengan penggunaan alat pelindung diri, pada bagian intake yang berisi mesin – mesin pompa, masih saja terdapat karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung telinga dan pada bagian laboratorium yang tidak menggunakan jas laboratorium. Lalu kurangnya rambu – rambu K3 yang mana keselamatan kerja sangat berpengaruh terhadap jumlah produktivitas karyawan. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana ketersediaan dan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Karyawan Bagian Produksi Di PERUMDA Air Minum Wayrilau Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masih saja terdapat kelalaian karyawan akan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), sehingga penulis merumuskan masalah “ Bagaimana gambaran pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Karyawan Bagian Produksi di PERUMDA Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2023”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan (K3) Pada Karyawan Bagian Produksi Di PERUMDA Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2023

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui struktur organisasi K3 di PERUMDA Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2023.
- b. Mengidentifikasi proses produksi dan faktor kecelakaan kerja PERUMDA Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2023.
- c. Untuk mengetahui ketersediaan serta penggunaan alat pelindung diri pada karyawan bagian produksi di PERUMDA Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2023.
- d. Untuk mengetahui ketersediaan rambu keselamatan pada karyawan bagian produksi di PERUMDA Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 20s23.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan / sumber informasi tentang Kesehatan dan keselamatan Kerja pada karyawan bagian produksi di PERUMDA Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

3. Bagi Perusahaan

Memperoleh informasi dan masukan guna meningkatkan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan untuk pertimbangan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri dan memasang Rambu-Rambu K3 Pada karyawan bagian produksi di PERUMDA Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya ingin mengetahui gambaran pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada karyawan bagian produksi di PERUMDA Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dengan desain penelitian deskriptif.